



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan Nomor 19A Mataram Telepon/ Fax (0370) 632593
<http://dikbud.ntbprov.go.id> - email: dikbud@ntbprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 421.3/8658.PSMA/Dikbud

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS NAHDLATUL WATHAN SUKARARA MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS NAHDLATUL WATHAN DINIYAH ISLAMİYAH SUKARARA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan yang melakukan perubahan nama atau bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
- b. bahwa perubahan nomenklatur Sekolah Menengah Atas Nahdlatul Wathan Sukarara menjadi Sekolah Menengah Atas Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah Sukarara Kabupaten Lombok Timur telah memenuhi syarat sebagaimana mestinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang perubahan nomenklatur Sekolah Menengah Atas Nahdlatul Wathan Sukarara menjadi Sekolah Menengah Atas Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah Sukarara Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 135);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0001433.AH.01.05.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pondok Pesantren Ainul Yaqin Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah Sukarara;
 2. Izin Operasional Sekolah yang lama dengan nama Sekolah Menengah Atas Nahdlatul Wathan Sukarara Lombok Timur nomor 188.45/0749.a/PDK.IV/2008 tanggal 30 Juni 2008;
 3. Surat Kepala Sekolah & Yayasan Pondok Pesantren Ainul Yaqin Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah Sukarara Nomor 421.1/020/SMA.NW/SUK/IX/2022, Perihal Perubahan Nama Lembaga;
 4. Hasil kajian Tim Perizinan Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Rekomendasi Perubahan Nomenklatur Satuan pendidikan menjadi:
- Nama : Sekolah Menengah Atas Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Sukarara Kabupaten Lombok Timur
- Penyelenggara : Yayasan Pondok Pesantren Ainul Yaqin Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah Sukarara
- Alamat : Jl. Gunung Awas No. 2 Sukarara Utara Desa Sukarara Kec. Sakra Barat Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
- KEDUA : Satuan Pendidikan dengan Nomenklatur baru sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 7 November 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



Dr. H. AIDY FURQAN, M.Pd.
Pemerintah Utama Muda
NIP. 19710124 199801 1 002

Tembusan kepada Yth :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
2. Dirjen PAUD Dikdasmen Kementerian Dikbudristek di Jakarta
3. Bupati Lombok Timur di Selong
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Prof M. Yamin, SH, No. 65 Telpn (0376) 21206,21208 – Kode Pos 83612

KUTIPAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 421.1/ 210 /DIK.III/2013

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM (SMA IT) TERPADU NW SUKARARA
MENJADI SMA NW SUKARARA KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Pondok Pesantren (YPP) Ainul Yaqin Nahdlatul Wath Sukarara nomor : 03/YPP-AY//NW/I/2013, tanggal 07 Januari 2013 hal permohonan perubahan nama sekolah dari SMA Islam Terpadu NW Sukarara menjadi SMA N Sukarara;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur Nomor : 188.45/0749.a/POK.IV/20 tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMA IT) N Sukarara Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan nama dari Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMA IT) NW Sukarara menjadi SMA N Sukarara Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan nama SMA Islam Terpadu NW Sukarara menjadi SMA NW Sukarara Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur;
- KEDUA** : Semua kegiatan administrasi pada sekolah tersebut sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini harus menggunakan nama SMA NW Sukarara;
- KETIGA** : Penyelenggara sekolah harus mempertahankan kegiatan PBM di sekolah sesuai persyaratan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Penyelenggara sekolah harus melaporkan setiap perkembangan sekolah secara rutin tiap bulannya, dan apabila penyelenggaraan sekolah sudah tidak sesuai persyaratan dan ketentuan maka Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur berhak meninjau kembali Izin Operasional sekolah;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Selong
Pada tanggal 18 Februari 2013



Tembusan Yth :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Bupati Lombok Timur di Selong;
4. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur di Selong;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur di Selong;
7. Kepala Dinas PPKA Kabupaten Lombok Timur di Selong;
8. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Pondok Pesantren Dhiraul Fikri NW Sukarara Kecamatan Sakra Barat di tempat.
9. Ketua yayasan Pondok Pesantren Alnul Yaqin NW Sukarara di tempat.
10. Kepala SMA NW Sukarara di Sukarara;